

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis laksanakan mengenai “ Pendapat Imam Malik tentang Kebolehan Hibah ‘*Umra*. Akhirnya penulis menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai pendapat Imam Malik yang membolehkan hibah ‘*umra*, adalah berdasarkan Al-Qur’an dalam surat Al-imran ayat 92 dan dan Al-Maidah ayat 2 yang berisi ajakan untuk tolong-menolong dalam hal kebajikan bukan tolong-menolong dalam hal kejahatan, As-Sunnah yang terdapat dalam hadis Abu Dawud, An- Nasa’i dan Ibnu Majah yang membolehkan hibah ‘*umra* dan *ruqba*, Qoul Sahabat. Alasan dia adalah barang yang dihibahkan secara ‘*umra* itu hanya pemilikan manfaatnya saja dan bukan penguasaan.
2. Metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Malik adalah al-Istihsan adalah: “Menurut hukum dengan mengambil mashlahah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al-Istidlal al-Mursal* dari pada *qiyas*, sebab menggunakan istihsan itu tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuatan syara’ secara keseluruhan. Dari ta’rif tersebut, jelas bahwa *istihsan* lebih mementingkan masalah *juz’iyyah* atau masalah

tertentu dibandingkan dengan dalil *kully* atau dalil yang umum atau dalam ungkapan yang lain sering dikatakan bahwa *istihsan* adalah beralih dari satu *qiyas* ke *qiyas* lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan syari'at diturunkannya.

B. Saran-Saran

Bahwasanya di dalam pemberian hibah bertujuan untuk kemaslahatan sehingga akan menimbulkan rasa kasih sayang diantara sesama. Karena sesungguhnya Islam mengajarkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebajikan terhadap orang yang membutuhkan. Barang yang sudah dihibahkan itu sudah di tangan penerima hibah (*mauhub lah*) maka sudah menjadi haknya dan tidak dapat di minta kembali, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya yang belum cakap dalam mempergunakan harta tersebut.

Segala puji bagi Allah SWT, dengan karunia-Nya telah dapat disusun tulisan sederhana ini dengan menyadari mungkin adanya kesalahan atau kekeliruan sebagai hasil keterbatasan wawasan penulis. Karenanya segala kritik dan saran yang bersifat membangun menjadi harapan penulis.